



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

H. Ardiansyah bin Nafiah, NIK 637101907630003, lahir di Rukam Alabio pada tanggal 09 Juli 1963 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Gang Mawar Nomor 75, RT.009, RW.001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dalam register perkara Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bjm. tanggal 14 April 2022 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1979 Hj. Nooraidah binti Tulikin menikah dengan H. Ardiansyah bin Nafiah (Pemohon) sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: F3/301/19/III/1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 18 Februari 2022;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Hj. Nooraidah binti Tulikin dengan H. Ardiansyah bin Nafiah tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 isteri Pemohon bernama Hj. Nooraidah binti Tulikin meninggal dunia karena sakit dalam keadaan belum mempunyai

Hlm1 dari 5 hlm Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2022 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/006/PLR/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 13 Januari 2021;

4. Bahwa Hj. Nooraidah binti Tulikin memiliki seorang saudara kandung bernama Hj. Mastari binti Tulikin, namun meninggal dunia lebih dulu dalam keadaan tidak kawin dan tidak memiliki anak pada tanggal 27 Oktober 2007, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.11/003/RH-AS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rukam Hilir Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22 Maret 2022;
5. Bahwa kedua orang tua Hj. Nooraidah binti Tulikin juga telah meninggal dunia lebih dulu, yakni Ibu kandung beliau atas nama Ramsiah meninggal dunia pada tahun 1974, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 470.11/003/RH-AS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rukam Hilir Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22 Maret 2022, dan Ayah kandung beliau atas nama Tulikin telah meninggal dunia pada tahun 1985, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.11/003/RH-AS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rukam Hilir Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22 Maret 2022;
6. Bahwa sewaktu Almarhumah Hj. Nooraidah binti Tulikin meninggal dunia, hanya ada meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yakni H. Ardiansyah bin Nafiah (suami Almarhumah);
7. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhumah Hj. Nooraidah binti Tulikin;
8. Bahwa sewaktu Almarhumah Hj. Nooraidah binti Tulikin meninggal dunia, ada meninggalkan harta perolehan bersama Pemohon berupa Sebidang tanah yang diatasnya ada sebuah bangunan dengan ukuran luas tanah 310 M² (tiga ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan batas-batas kayu ulin sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan umum
- Sebelah Timur : Tanah Bahrani Masrani

Hlm2 dari 5 hlm Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2022 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah H. Syarwani
- Sebelah Barat : Tanah Bahrani Masrani

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1287 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 05 Oktober 2010 atas nama Hajjah NOORAIDAH pada Kartu Tanda Penduduk ditulis NOORAIDAH, HJ. Tanah tersebut dimiliki oleh Almarhumah Hj. Nooraidah binti Tulikin dengan akad jual beli antara Haji Dedy Marthadinata dengan Almarhumah Hj. Nooraidah binti Tulikin;

9. Bahwa Almarhumah Hj. Nooraidah binti Tulikin tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;
10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna untuk kepentingan balik nama sertifikat;
11. Bahwa pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Hj. Nooraidah binti Tulikin adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Almarhumah Hj. Nooraidah binti Tulikin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hlm3 dari 5 hlm Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2022 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Bjm dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rakhmat Hidayat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M.**

Hlm4 dari 5 hlm Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2022 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaprudin, M.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Gazali Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rakhmat Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Gazali Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilalan	Rp	100.000,00
4.	PNPB	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	235.000,00

Hlm5 dari 5 hlm Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2022 /PA.Bjm